

## Pendapatan Retribusi Daerah- Pemkab Gandeng Investor Bangun Tempat Pelelangan Ikan di Tepi Pantai Tanrusampe Jeneponto



Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri bersama CEO PT Lontara Jaya Sakti meninjau lokasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan di Tanrusampe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulsel, Jumat (31/5/2024).

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/01/pemkab-gandeng-investor-bangun-tempat-pelelangan-ikan-di-tepi-pantai-tanrusampe-jeneponto?page=all>

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) akan dibangun di tepi Pantai Tanrusampe, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Demikian disampaikan Pj Bupati Jeneponto Junaedi Bakri saat meninjau lokasi di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Tanrusampe, Jumat (31/5/2024) sore.

"Inshaa Allah kita akan bangun TPI," ujarnya kepada *Tribun-Timur.com* di lokasi.

Ia menyebutkan, proyek ini akan berdampak positif jika resmi terealisasi.

Hadirnya TPI, pendapatan hasil kelautan nelayan lokal dipastikan meningkat.

"Caranya memanfaatkan potensi sumber daya alam, banyak ikan yang layak ditangkap untuk dikonsumsi, intinya saya mau mengoptimalkan PAD Kabupaten Jeneponto tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi," ucapnya.

Pembangunan TPI turut melibatkan PT Lontara Jaya Sakti sebagai calon investor.

Komitmen dengan perusahaan tersebut sudah terjalin sejak awal namun masih dalam tahap persiapan.

"Kita di pemerintah itu kan mulai dari SOP sampai pelaksanaan, ini kita tahap persiapan mengasesmen," ucapnya.

TPI Tanrusampe akan berdiri di atas lahan milik Pemprov Sulsel.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Pemkab Jeneponto telah mengajukan izin untuk pembangunan TPI.

"Kalau lokasi ini kewenangan provinsi, aset ini kemudian kita mau asesmen apakah masyarakat juga menerima atau tidak kalau ada TPI," jelasnya.

Di lain sisi, proyek yang digodok bersama lintas sektor itu telah mendapat restu dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Pihak Kementerian akan menggelontorkan dana senilai Rp 1,5 miliar untuk pengadaan sarana pendukung.

"Ada dana dari Kementerian Koperasi untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)," pungkasnya.

Sementara itu, CEO PT Lontara Jaya Sakti, Citra Wahyuni Hasanuddin yang turut hadir membeberkan alasannya untuk berinvestasi.

Salah satu aspek penilaian bagi mereka adalah produksi hasil laut yang melimpah.

"Kalau saya penilaian dari perusahaan itu hasil lautnya berpotensi dan banyak ikan untuk ekspor itu terdapat di Jeneponto," kata Citra

Tak main-main, pihaknya akan menanam modal senilai Rp 10 miliar jika fasilitas penunjang seperti dermaga dapat berfungsi secara optimal.

"Kita sih siap berinvestasi selagi itu memang dermaganya bisa difungsikan untuk terjadinya transaksi dengan nelayan. (Anggaran) ya kurang lebih Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," tutupnya. (\*)

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdie, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdie juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdie mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/01/pemkab-gandeng-investor-bangun-tempat-pelelangan-ikan-di-tepi-pantai-tanusampe-jeneponto?page=all>

2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.